



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN : 1983 Seri B Nomor 14**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 1983

**TENTANG
PERUBAHAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (Masterplan) Dua Puluh Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka perlu adanya suatu Satuan Kerja yang berfungsi untuk melaksanakan urusan-urusan bidang perencanaan, pengendalian dan pengembangan atas Rencana Induk Kota ;
- b. Bahwa urusan perencanaan kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II ;
- c. Bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan mencabut Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II

Surakarta tanggal 1 Oktober 1981 Nomor : 06/112/1/1981 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Daerah Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang – Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-Propinsi dan Penegasan Urusan mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah – daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 7. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/95/1982 tentang Poa Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (Masterplan) Dua Puluh Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- b. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta ;
- d. Dinas Tata Kota : Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- e. Kepala Dinas : Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- f. Rencana Induk Kota : Rencana Induk Kota (Masterplan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975

B A B II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Kota adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan kota sesuai dengan Rencana Induk Kota dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - b. Melaksanakan perencanaan Tata Kota agar tidak menyimpang dari kebijaksanaan pengembangan kota ;
 - c. Melaksanakan penertiban tata lokasi (tata ruang kota), tata bangunan, tata lingkungan dan transportasi serta memberikan keterangan rencana (advice planning) dengan tata letak bangunan ;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bangunan-bangunan agar sesuai dengan Rencana Induk Kota dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Selain tugas – tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini Dinas Tata Kota berkewajiban pula melakukan tugas –tugas lainnya sebagai berikut :
- a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus – menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh – pengaruh dari keadaan yang dimaksud terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
 - b. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data serta bahan – bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok ;
 - c. Membuat rancangan-rancangan dan program – program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok ;
 - d. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran – saran atau pertimbangan – pertimbangan tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan ;
 - e. Memberi saran dan pendapat kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam mempertimbangkan masalah – masalah khususnya di bidang tata Kota ;
 - f. Mempersiapkan langkah – langkah pelaksanaan dan atau kebijaksanaan di bidang Tata Kota yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
 - g. Mempersiapkan materi rancangan peraturan – peraturan Daerah di bidang Tata Kota ;
 - h. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Tata Kota ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Tata Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja ;
- b. Pelaksanaan dan pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Kota ;

- c. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan tugas di bidang Tata Kota ;
- d. Ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

B A B I V O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Perencanaan Kota ;
 - c. Seksi Tata Bangunan ;
 - d. Seksi Pertanian ;
 - e. Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, dan masing-masing Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi, kecuali Seksi Perencanaan Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.
- (3) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tata Kota.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan urusan umum, mengelola kepegawaian, keuangan, pengadaan dan perawatan peralatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan rumah tangga ;

- b. Penyiapan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Tata Kota serta penyusunan laporan ;
- c. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. Pengelolaan kepegawaian ;
- e. Pengelolaan keuangan ;
- f. Pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

(2) Masing-masing Urusan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, arsip, ekspedisi, pengadaan, statistik, dokumentasi, rumah tangga dan perjalanan dinas.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan, mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan.

Pasal 13

Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris dan pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan.

Bagian Ketiga

Seksi Perencanaan Kota

Pasal 14

Seksi Perencanaan Kota mempunyai tugas membuat perencanaan tata ruang kota, pengembangan kota dan menyusun detail plan serta mengadakan penelitian data untuk penyusunan rencana-rencana tersebut.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 14, Peraturan Daerah ini Seksi Perencanaan Kota mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana Sub Wilayah ;
- b. Evaluasi atas perkembangan tata ruang kota berdasarkan Rencana Induk Kota ;
- c. Penyusunan detail plan guna keperluan proyek – proyek Daerah ;
- d. Penelitian atas data yang diperlukan guna perencanaan Sub Wilayah, penyempurnaan Rencana Induk Kota dan detail plan.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan Kota terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Umum ;
- b. Sub Seksi Detail Plan ;
- c. Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data.

(2) Masing – masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Kota.

Pasal 17

Sub Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi serta melaksanakan penggambaran peta Sub Wilayah, peninjauan tata ruang kota berdasarkan perkembangan pelaksanaan Rencana Induk Kota.

Pasal 18

Sub Seksi Detail plan mempunyai tugas menyusun rencana tata fisik proyek – proyek Daerah guna pembuatan Rencana Induk Proyek – Proyek Daerah.

Pasal 19

Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data mempunyai tugas melaksanakan pengukuran tanah dan menghimpun data yang diperlukan guna perencanaan Sub Wilayah, penyempurnaan Rencana Induk Kota dan penyusunan Detail plan.

Bagian Ke Empat
Seksi Tata Bangunan

Pasal 20

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas mengatur tata lokasi bangunan sesuai dengan Rencana Induk Kota, mengatur tata cara dan memberikan pertimbangan atas permohonan Ijin Bangunan, serta mengatur dan membina dalam rangka pelestarian bangunan peninggalan sejarah dan memberikan pertimbangan atas penentuan tarif pajak dan retribusi yang berkaitan dengan masalah ijin bangunan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengaturan tata lokasi bangunan menurut jenis-jenisnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Rencana Induk Kota dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang berhubungan dengan bangunan ;
- b. Pembuatan pedoman,/ prototype bangunan untuk berbagai jenis, macam dan lokasi dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku serta keserasian lingkungan dalam arangka menunjang terwujudnya sasaran Rencana Induk Kota ;
- c. Penyiapan pengaturan tata cara pengajuan permohonan Ijin Bangunan ;
- d. Pemberian pertimbangan dalam rangka permohonan Ijin Bangunan ;
- e. Pemberian ijin atas penggunaan bangunan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ;
- f. Pengawasan terhadap pendirian bangunan khususnya yang berhubungan dengan tata lokasinya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku ;
- g. Inventarisasi bangunan peninggalan sejarah (monumen, candi, kraton, rumah tradisional), bangunan pemerintah, bangunan pendidikan, bangunan rekreasi, bangunan perdagangan, bangunan pelayanan umum, bangunan industri dan bangunan tempat tinggal ;
- h. Penyusunan langkah-langkah pengaturan dan pembinaan dalam rangka pelestarian bangunan-bangunan peninggalan sejarah dengan memperhatikan wewenang dari Instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- i. Pemberian pertimbangan dalam rangka penentuan tarif pajak dan retribusi yang berkaitan dengan masalah ijin bangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 22

(1) Seksi Tata Bangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan dan Bangunan Peninggalan Sejarah ;
 - b. Sub Seksi Perijinan Bangunan ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipindahkan oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Seksi Tata Bangunan.

Pasal 23

Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan dan Bangunan Peninggalan Sejarah mempunyai tugas mengatur tata lokasi bangunan menurut jenis-jenisnya dan membuat pedoman bentuk / prototype Bangunan untuk berbagai jenis, macam dan lokasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, memberikan pertimbangan atas suatu permohonan ijin lokasi dan bangunan dan melakukan inventarisasi bangunan peninggalan sejarah, pemerintah, pendidikan, rekreasi, perdagangan, pelayanan umum, industri, tempat tinggal serta menyusun langkah-langkah guna pengaturan dan pembinaan untuk kelestarian bangunan peninggalan sejarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Sub Seksi Perijinan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan pengaturan tata cara permohonan ijin bangunan, memberikan keterangan rencana, memberikan keterangan Tata Letak Bangunan, memberikan Ijin atas penggunaan bangunan, memberikan pertimbangan mengenai penentuan tarif pajak dan retribusi yang berkaitan dengan masalah ijin bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pengawasannya.

Bagian Kelima

Seksi Pertanahan

Pasal 25

Seksi Pertanahan mempunyai tugas di bidang pengurusan hak-hak atas tanah yang selanjutnya diajukan kepada Walikota Kepala Daerah, sebelum diselesaikan oleh Kantor Agraria berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 25 Peraturan Daerah ini Seksi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penelitian atas jenis dan lokasi tanah ;

- b. pembuatan gambar rencana kaveling atau lokasi tanah menurut penunjukan Walikomadya Kepala Daerah ;
- c. penyelesaian administrasi penunjukan tanah sebagai realisasi permohonan tanah ;
- d. penyiapan lokasi tanah pengganti atau penampungan ;
- e. penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan tanah dalam batas-batas kewenangannya ;
- f. pemeliharaan administrasi serta dokumentasi inventaris tanah.

Pasal 27

(1) Seksi Pertanahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penelitian ;
- b. Sub Seksi Tanah.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pertanahan.

Pasal 28

Sub Seksi Penelitian mempunyai tugas mengadakan penelitian atas jenis dan lokasi tanah, penggambaran rencana kaveling atas lokasi tanah sesuai dengan Surat Penunjukkan Tanah.

Pasal 29

Sub Seksi Tanah mempunyai tugas menyelesaikan administrasi penunjukan tanah sebagai realisasi permohonan hak atas tanah, menyiapkan lokasi tanah pengganti atau penampungan, menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tanah dalam batas kewenangannya dan memelihara administrasi serta dokumentasi inventaris tanah.

Bagian Keenam

Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan

Pasal 30

Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha menuju keserasian lingkungan, lokasi perusahaan dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan Ijin Tempat Usaha.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 30 Peraturan Daerah ini, Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan mempunyai fungsi :

- a. pembuatan rencana dan mengadakan penelitian mengenai lokasi yang perlu dihijaukan dengan taman, pohon pelindung dan daerah terbuka ;
- b. pembuatan rencana dan mengadakan penelitian mengenai lokasi untuk pembuangan / pemusnahan sampah ;
- c. pembuatan pola jaringan sungai, saluran air hujan dan air limbah rumah tangga / industri dalam rangka sanitasi kota ;
- d. pembuatan pola jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan rel kereta api, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. pembuatan rencana dan mengadakan penelitian mengenai tata lokasi perusahaan sesuai dengan ketentuan Rencana Induk Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian pertimbangan terhadap permohonan Ijin Tempat Usaha.

Pasal 32

- (1) Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan terdiri dari ;
 - a. Sub Seksi Tata Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Tata Lokasi Perusahaan ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan.

Pasal 33

Sub Seksi Tata Lingkungan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja dan mengadakan penelitian mengenai lokasi dalam rangka mewujudkan keserasian penduduk dengan lingkungannya, lokasi yang perlu dihijaukan dengan taman, pohon pelindung dan daerah terbuka untuk pembuangan / pemusnahan sampah serta membuat pola jaringan sungai, saluran air hujan dan air limbah rumah tangga / industri dalam rangka sanitasi kota dan membuat pola jaringan jalan, listrik, telepon dan rel kereta api.

Pasal 34

Sub Seksi Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja dan mengadakan penelitian mengenai tata lokasi Perusahaan berdasarkan Rencana Induk Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan pertimbangan terhadap permohonan Ijin Tempat Usaha.

B A B V TATA KERJA

Pasal 35

Kepala Dinas Tata Kota dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas Tata Kota bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Pada Kepala seksi pada Dinas Tata Kota menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, sedang Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas Tata Kota.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada Bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

Bagan Susunan organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

B A B VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas Tata Kota, diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan usul Kepala Dinas Tata Kota.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturann diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 1 Oktober 1981 Nomor : 061 / 112 / 1 / 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surakarta, 8 Juni 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A

Ketua

(*S o e h a r d j o*)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
No 19. tanggal 27 Oktober Tahun 1993
Seri D Nomor 14.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

t t d.

(Drs. Indro Soeparno)

NIP. : 010 034 383.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II S U R A K A R T A

t t d.

(Soekatmo Prawirohadisebroto, S.H.)

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 3 Oktober 1983

Nomor. 188.3/24979

Sekretris Wilayah / Daerah

Ttd.

(Drs. Soenartedjo)


NIP. : 010 021 090

BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS TATA USAHA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 7 Tahun 1983

TANGGAL : 8 Juni 1983



P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I S U R A K A R T A

N O M O R : 7 T A H U N 1 9 8 3

T E N T A N G
S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A D I N A S T A T A K O T A
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I S U R A K A R T A

I. P E N J E L A S A N U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dari kewenangan pangkal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai pekerjaan umum kepada Propinsi-Propinsi dan penegasan urusan mengenai pekerjaan umum dari daerah-daerah otonomi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, dibentuklah Jawatan Pekerjaan Umum Kota Besar Surakarta, dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRD)S Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tanggal 23 Maret 1956 tentang Susunan Pemerintah Daerah beserta formasi pegawai Daerah.

Guna memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka merencanakan dan mengatur tata pisik kota, oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah ditetapkan suatu Rencana Induk Kota (Masterplan) 20 tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 412 Tahun 1977.

Dengan semakin meningkatnya tugas-tugas yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum sehingga Rencana Induk Kota (Masterplan) 20 tahun tersebut belum dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Untuk memperluas pelaksanaan Rencana Induk Kota tersebut serta dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/15674 tanggal 13 Juli 1981 dan sambil menunggu petunjuk dari Menteri Dalam Negeri, dibentuklah Unit Pelaksana Daerah Tata Kota dengan Surat Keputusan

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 061 / 112 / 1 / 1981 tanggal 1 Oktober 1981.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Instruksi pelaksanaannya, maka fungsi Tata Kota semakin lebih penting dan mantap, sehingga untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya bidang perencanaan dan pengaturan tata fisik kota di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dipandang perlu meningkatkan status Unit Pelaksana Daerah Tata Kota menjadi Dinas Tata Kota.

Selanjutnya dengan petunjuk Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/20425 tanggal 13 Oktober 1982 tentang pembentukan Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan pengarahan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 650/3004/PUOD tanggal 1 September 1982 serta dengan berpedoman Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, dibentuklah Dinas Tata Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Perumusan mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Kota cukup jelas menurut kewenangan dan tugasnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kotamadya Surakarta dalam rangka mengatur Kota sesuai dengan Rencana Induk Kota (Masterplan) 20 Tahun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 dan peraturan perundangan lainnya.

Tata kota adalah merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, penertiban dan pengawasan tata phisik kota sehingga dapat terwujud kota yang tertib sesuai dengan Rencana Induk Kota.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Susunan Organisasi ini memberikan gambaran adanya pembagian tugas yang meliputi unsur penunjang administrasi dan perencana/ pelaksana, sehingga keseluruhannya dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 7 s/d 10 : Cukup Jelas

- Pasal 11 : Yang dimaksud pengelolaan pegawai meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat/gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan, kesejahteraan dan peningkatan pengetahuan.
- Pasal 12 s/d 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Perencanaan Umum dimaksudkan adalah penggambaran peta sub wilayah, tata ruang kota berdasarkan perkembangan pelaksanaan Rencana Induk Kota.
- Pasal 18 : Yang dimaksud Detail Plan adalah Rencana mengenai Sub Wilayah Kota yang diprioritaskan pengembangannya (rencana zoning) dari wilayah Kota. Rencana Kota terperinci ini, merupakan Rencana fisik yang secara teknis telah siap untuk pedoman pelaksanaan.
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Pengaturan Tata Lokasi Bangunan meliputi kegiatan merencanakan, mengatur / menata, mengarahkan penempatan dan mengawasi lokasi bangunan menurut jenis-jenisnya sesuai dengan Rencana Induk Kota.
- Pasal 21 s/d 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Ijin atas penggunaan bangunan dimaksudkan adalah ijin penempatan bangunan yang harus sesuai dengan ijin pendirian bangunan.
Sedang ijin pendirian bangunan dikeluarkan oleh Walikota/ Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, setelah dilampiri ijin lokasi dari Dinas Tata Kota.
- Pasal 25 s/d 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tanah dimaksudkan adalah ikut serta menyelesaikan persoalan tanah yang akan dipergunakan untuk proyek / pembangunan Daerah dalam batas-batas wewenang yang tidak melampaui Instansi lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pasal 30 s/d 46 : Cukup Jelas